



**P E N E T A P A N**

**Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Prm.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PARIAMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**AGUS SETIAWAN BIN SAFRIZAL**, NIK. 1305022208880002, tempat dan tanggal lahir Medan, 22 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Korong Salisikan, Nagari Sungai Buluah Timur, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada email/layanangepenas4506679@gmail.com/082327740073

Sebagai **Pemohon I**.

**DENI AMELIA PUTRI BINTI ASTAMARDI**, NIK. 1305024612930001, tempat dan tanggal lahir Duri, 06 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Korong Salisikan, Nagari Sungai Buluah Timur, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2025, yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Prm.,  
tanggal 17 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah Pemohon I di Muaro Kasang, pada tanggal 30 Mei 2010, dengan Wali Nikah adalah Tk Nasir (ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia), dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Putra Dianto dan Inol, dengan mahar sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang berumur 22 (dua puluh dua) tahun dan Pemohon II berstatus gadis berumur 20 (dua puluh) tahun, dan tidak ada halangan menurut syara' baik pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Korong Salisikan, Nagari Sungai Buluah Timur, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;
  - 4.1 Shinta Gustia Putri, lahir di Lubuk Alung, 27 Maret 2011;
  - 4.2 Rhadittia Gusti Arrasyid, lahir di Lubuk Alung, 09 Maret 2016;
  - 4.3 Azzira Gustia Putri, lahir di Padang Pariaman, 25 November 2022;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki surat nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterbitkan, pengesahan nikah sangat perlu bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan hukum yang berlaku dan dokumen-dokumen lain;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**AGUS SETIAWAN BIN SAFRIZAL**) dengan Pemohon II (**DENI AMELIA PUTRI BINTI ASTAMARDI**) yang dilaksanakan di Muaro Kasang, pada tanggal 30 Mei 2010;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**AGUS SETIAWAN BIN SAFRIZAL**) dengan Pemohon II (**DENI AMELIA PUTRI BINTI ASTAMARDI**) untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis yang menangani perkara ini telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut di atas telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman selama 14 hari dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak masyarakat yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pariaman atas permohonan Pengesahan Nikah Pemohon;

Bahwa oleh karenanya majelis melanjutkan sidang dengan memeriksa

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa tujuan dari permohonan penetapan isbat nikah bagi Pemohon adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. **Suferman Efendi Latif bin Jamaris**, saksi adalah keponakan Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Mei 2010 di rumah Pemohon I di Muaro Kasang.
- Bahwa saksi hadir ketika pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Wali nikah Pemohon II adalah wali nikah Pemohon II adalah Tk Nasir (ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Putra Dianto dan Inol;
- Bahwa maharnya uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah Jeka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Korong Salisikan, Nagari Sungai Buluah Timur, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia, bukti diri sebagai suami istri yang sah secara hukum, dan keperluan administrasi lainnya;

2. **Armailis binti Abu Bakar**, saksi adalah tetangga Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Mei 2010 di rumah Pemohon I di Muaro Kasang.
- Bahwa saksi hadir ketika pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Wali nikah Pemohon II adalah wali nikah Pemohon II adalah Tk Nasir (ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Putra Dianto dan Inol;
- Bahwa maharnya uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik berhubungan nasab, berhubungan sesusuan ataupun beda agama yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Korong Salisikan, Nagari Sungai Buluah Timur,

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada wanita atau laki-laki lain yang mengaku sebagai istri atau suami dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah ini untuk memenuhi administrasi sebagai Warga Negara Indonesia, bukti diri sebagai suami istri yang sah secara hukum, dan keperluan administrasi lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis yang bersidang telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimasud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya sesuai dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pariaman berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai warga negara Indonesia mengaku sebagai suami istri yang mempunyai hak dan kepentingan terhadap perkara, maka berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang bersangkutan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku II halaman 145 angka 11 (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Dirjen Badan Peradilan Agama) ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang tidak ada lawan, maka Hakim berpendapat terhadap perkara ini mediasi tidak diperlukan sebagaimana perintah PERMA No.1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II serta telah melaksanakan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 30 Mei 2010 di rumah Pemohon I di Muaro Kasang, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Tk Nasir (ayah kandung Pemohon II telah meninggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia), dengan saksi-saksi bernama Putra Dianto dan Inol, Dengan mahar uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga (KK), serta untuk keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, untuk kepentingan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **Suferman Efendi Latif bin Jamaris** dan **Armailis binti Abu Bakar**,

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 30 Mei 2010 di rumah Pemohon I di Muaro Kasang, yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah Wali nikah Pemohon II adalah Tk Nasir (ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia), dengan saksi-saksi bernama Putra Dianto dan Inol, Dengan mahar uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa status Pemohon I Jejaka, dan Pemohon II Perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah dan sampai saat ini beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama mereka hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 30 Mei 2010 di rumah Pemohon I di Muaro Kasang, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 30 Mei 2010 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih mengenai rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dalam Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

وصيغة وشاهدان وولى زوجة و زوج : خمسة النكاح اركان

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu : calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighat (ijab qabul)”;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan (fakta hukum angka 1 dan 2), dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, dengan demikian maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Itsbat Nikah para Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman para Pemohon, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Agus Setiawan bin Safrizal**) dengan Pemohon II (**Deni Amelia Putri binti Astamardi**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2010 di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman, pada hari Jum'at, tanggal 07 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami **Erwin Efendi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Armen Ghani, S.Ag, M.A** dan **Muhammad Rais S.Ag.M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Nilmawati, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**Erwin Efendi, S.H. s**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Armen Ghani, S.Ag, M.A**

**Muhammad Rais S.Ag.M.Si.**

Panitera Sidang,

**Nilmawati, S.H.**

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Prm.



Perincian biaya:

1.	PNBP	R	50.000,00	
		p		
2.	Proses	R	75.000,00	
		p		
3.	Panggilan	R	0,00	
		p		
4.	Meterai	R	10.000,00	
		p		
		R	135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
		p		